

### **BUPATI TANAH BUMBU** PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 10 TAHUN 2023

### **TENTANG**

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mengembangkan Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu yang bermutu, religius, berbudaya diperlukan sebuah Penyelenggaraan Pendidikan yang terencana terarah dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan Lampiran Romawi I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pendidikan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

### BUPATI TANAH BUMBU

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memfasilitasi dan mewujudkan Pembelajaran dan suasana belajar agar Pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya.
- 6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
- 7. Jalur Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan Pendidikan pada setiap Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan.
- 8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Pelajar, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

- 9. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
- 10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang Jenis Pendidikan.
- 11. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan.
- 12. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 13. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- 15. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
- 16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- 18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan.
- 20. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Masyarakat atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 22. Masyarakat adalah penduduk Daerah dan warga negara asing yang tinggal di Daerah.
- 23. Masyarakat Penyelenggara Pendidikan adalah anggota masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum yang membentuk Satuan Pendidikan di Daerah.
- 24. Pelajar adalah individu yang berusaha mengembangkan potensi diri pada semua Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan.
- 25. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 26. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
- 27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 29. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
- 30. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/Wali Pelajar, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
- 31. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga Pendidikan, Pelajar, Pendidik dan Tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
- 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 33. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 34. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
- 35. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

# BAB II DASAR, FUNGSI, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang:

- a. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berakhlak mulia;
- c. mandiri;
- d. berilmu dan bernalar kritis;
- e. berkebhinekaan;
- f. bergotong royong; dan
- g. kreatif.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip:

- a. berorientasi pada Pelajar;
- b. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;
- c. demokratis;
- d. berkeadilan;
- e. nondiskriminatif;
- f. inklusif; dan
- g. mendukung Pembelajaran sepanjang hayat.

### Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pendidikan nasional di Daerah dalam mengembangkan potensi Pelajar agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak, bermartabat, beradab, sehat, cerdas, kreatif, demokratis, dan bertanggung jawab.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.

Penyelenggaraan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengenai penyelenggaraan Pendidikan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pengelolaan Pendidikan;
- c. Kurikulum muatan lokal;
- d. Pendidikan agama;
- e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. pendirian, penambahan atau perubahan dan penggabungan, dan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan;
- g. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- h. bantuan Pendidikan dan penghargaan;
- i. Sistem Informasi Pendidikan;
- j. kerja sama;
- k. evaluasi dan pengawasan;
- 1. peran serta Masyarakat/badan;
- m. sanksi administratif; dan
- n. pendanaan Pendidikan.

# BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

> Paragraf 1 Hak

# Pasal 9

Orang Tua/Wali berhak:

- a. memilih Jalur Pendidikan, Jenis Pendidikan, dan penyelenggara Pendidikan bagi anaknya;
- b. memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya; dan
- c. menyampaikan kepada Satuan Pendidikan mengenai kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus.

# Paragraf 2 Kewajiban

#### Pasal 10

# Orang Tua/Wali berkewajiban:

- a. memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
- b. memberikan Pendidikan menengah kepada anaknya yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- c. mendidik anak sesuai dengan kemampuan dan minatnya;
- d. menjamin kelangsungan Pendidikan; dan
- e. mendorong anak untuk mengembangkan minat dan bakat.

# Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1 Hak

#### Pasal 11

# Masyarakat berhak:

- a. menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan/atau budaya untuk kepentingan Warga Masyarakat sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan Pendidikan nasional;
- b. memperoleh pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. memperoleh pelayanan Pendidikan khusus bagi Masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan istimewa; dan
- d. merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan secara perorangan atau kelompok.

# Paragraf 2 Kewajiban

### Pasal 12

### Masyarakat berkewajiban:

- a. mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan;
- b. memberikan dukungan untuk kelangsungan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
- c. menjamin pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

# Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pelajar

### Paragraf 1 Hak

#### Pasal 13

### Pelajar berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
- b. mengembangkan kepribadian sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya;
- c. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; dan
- d. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya.

# Paragraf 2 Kewajiban

#### Pasal 14

# (1) Pelajar wajib:

- a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Pelajar lain;
- c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. mencintai dan melestarikan lingkungan;
- f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
- g. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
- h. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
- i. mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan.

# Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Paragraf 1 Hak

Pasal 15

Setiap Satuan Pendidikan berhak:

- a. menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. memperoleh biaya operasional dan bantuan biaya investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 16

Satuan Pendidikan berkewajiban:

- a. menjamin pelaksanaan hak Pelajar untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari Orang Tua/Wali Pelajar;
- b. merencanakan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah;
- e. menyusun dan melaksanakan standar pengelolaan Pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;
- f. melaksanakan standar pelayanan minimal; dan
- g. menciptakan lingkungan Pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berakhlak mulia.

Bagian Kelima Kewenangan, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

> Paragraf 1 Kewenangan

> > Pasal 17

Pemerintah Daerah berwenang:

a. mengelola Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;

- b. menetapkan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
- c. memindah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah;
- d. menerbitkan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam bahasa Daerah.

# Paragraf 2 Hak

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Kewajiban

### Pasal 19

### Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi Masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama dan golongan;
- b. menjamin tersedianya anggaran guna mewujudkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun bagi setiap Masyarakat;
- c. memberikan pelayanan PAUD dalam bentuk TK yang representatif paling sedikit 1 (satu) unit di setiap Kecamatan sebagai TK pembina;
- d. memberikan dukungan kepada satuan Pendidikan Dasar keagamaan;
- e. memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- f. menjaga keseimbangan sistem Pendidikan sesuai dengan Jenjang Pendidikan antara sekolah milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

# BAB IV PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan:

- a. PAUD:
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua PAUD

> Paragraf 1 Umum

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan menyediakan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) PAUD dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.
- (2) Penyediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar nasional PAUD sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.

### Pasal 22

- (1) PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh paling singkat selama satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

# Paragraf 3 Penyelenggaraan PAUD

### Pasal 23

PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan nonformal; dan/atau
- c. Pendidikan Informal.

### Pasal 24

(1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berbentuk:

- a. TK; atau
- b. bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD pada jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berbentuk:
  - a. kelompok bermain;
  - b. taman penitipan anak; atau
  - c. satuan PAUD Sejenis.
- (3) PAUD pada jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berbentuk:
  - a. Pendidikan keluarga; atau
  - b. Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

- (1) Setiap satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) menerima calon Pelajar berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Satuan PAUD dapat menerima Pelajar pindahan dari satuan PAUD lainnya.
- (3) Syarat dan tata cara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan PAUD meliputi:
  - a. jenis layanan;
  - b. waktu kegiatan;
  - c. frekuensi pertemuan; dan
  - d. rasio guru dan anak.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

### Paragraf 1 Umum

- (1) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
  - a. SD; dan
  - b. SMP.

- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu:
  - a. kelas I (satu);
  - b. kelas II (dua);
  - c. kelas III(tiga);
  - d. kelas IV (empat);
  - e. kelas V (lima); dan
  - f. kelas VI (enam).
- (3) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu:
  - a. kelas VII (tujuh);
  - b. kelas VIII (delapan); dan
  - c. kelas IX (sembilan).

# Paragraf 2 Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 28

- (1) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a menerima calon Pelajar berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Pelajar sampai dengan batas daya tampungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Pelajar paling rendah berusia 6 (enam) tahun atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

#### Pasal 29

- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b wajib menerima siswa yang sudah menyelesaikan Pendidikannya pada SD atau bentuk lain yang sederajat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan SD dan SMP dalam melaksanakan penerimaan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan batasan maksimal jumlah Pelajar dalam 1 (satu) kelas untuk mendapatkan proses Pembelajaran yang baik.

- (1) Batasan maksimal jumlah Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), yaitu:
  - a. SD paling banyak berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pelajar; dan
  - b. SMP paling banyak berjumlah 32 (tiga puluh dua) Pelajar.

- (2) SD dan SMP dapat menerima peserta didik jalur nonformal dan informal tidak pada awal kelas I (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (3) Perpindahan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan pungutan dan sumbangan.
- (4) Penerimaan peserta didik pada SD dan SMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

## Paragraf 1 Umum

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui badan/yayasan/perkumpulan kelompok dan perorangan.

# Paragraf 2 Jenis Pendidikan Nonformal

- (1) Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat bagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar mengajar;
  - d. Pendidikan Al Quran;
  - e. Pendidikan diniyah; dan/atau
  - f. PAUD jalur nonformal.

- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan kecakapan hidup;
  - b. Pendidikan kepemudaan;
  - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. Pendidikan keaksaraan;
  - e. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - f. Pendidikan kesetaraan.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan Nonformal diprioritaskan pada kebutuhan Masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengelolaan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Paragraf 3 Lulusan dan Penyetaraan

#### Pasal 33

- (1) Lulusan program Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf f dapat disetarakan dengan lulusan program Pendidikan Formal.
- (2) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui uji kesetaraan.
- (3) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi sertifikat kompetensi.
- (4) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KURIKULUM MUATAN LOKAL

# Bagian Kesatu Penyusunan

- (1) Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal harus memiliki Kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satuan Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kearifan lokal.

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Kurikulum muatan lokal.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dengan bentuk:
  - a. menyediakan guru muatan lokal;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. bahan operasional; dan
  - d. Kurikulum muatan lokal.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

### Kurikulum muatan lokal bertujuan:

- a. mengakrabkan Pelajar pada nilai sosial, budaya, dan lingkungan;
- b. mengembangkan keterampilan fungsional yang dapat menjaga kehidupan;
- c. menumbuhkan kepedulian Pelajar terhadap masalah lingkungan;
- d. mengenalkan nilai karakteristik Daerah kepada Pelajar;
- e. melestarikan nilai luhur budaya dan sosial Daerah; dan
- f. mengembangkan budaya yang sudah ada di Daerah dengan bentuk rekayasa budaya.

### Bagian Kedua Penentuan dan Jenis

### Pasal 37

- (1) Satuan Pendidikan dapat menentukan 1 (satu) atau lebih jenis mata pelajaran muatan lokal.
- (2) Penentuan jenis mata pelajaran muatan lokal pada setiap tingkatan kelas sesuai dengan karakteristik Pelajar, kondisi sekolah, dan kesiapan guru yang mengajar.
- (3) Satuan Pendidikan yang tidak memiliki guru pengajar muatan lokal dapat bekerja sama dengan tenaga profesional.
- (4) Pendanaan kerja sama dengan tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari biaya operasional sekolah.

### Pasal 38

Jenis mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) terdiri atas:

a. bahasa Daerah;

- b. kesenian Daerah;
- c. keterampilan kerja Daerah;
- d. adat istiadat;
- e. pengetahuan tentang berbagai ciri khas Daerah sekitar; dan/atau
- f. muatan lokal lain yang merupakan kebutuhan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VI PENDIDIKAN AGAMA

#### Pasal 39

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing.
- (2) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
  - a. Pendidikan kitab suci;
  - b. tata cara peribadatan; dan
  - c. perilaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan agama diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

# Bagian Kesatu Umum

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat penyelenggara Pendidikan menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

- (1) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendidik sebagai tenaga profesional bertugas mengelola siklus Pembelajaran.
- (3) Siklus Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. perencanaan Pembelajaran;

- b. pelaksanaan Pembelajaran; dan
- c. asesmen Pembelajaran.
- (4) Siklus Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Pendidik.
- (5) Asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan Pelajar.
- (6) Hasil asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk:
  - a. memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan Pembelajaran; dan
  - b. penilaian Pelajar oleh Pendidik
- (7) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Pendidik yang berkualifikasi akademik dan kompetensi sebagai:
  - a. guru;
  - b. konselor;
  - c. pamong belajar;
  - d. tutor;
  - e. instruktur;
  - f. fasilitator; dan
  - g. sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pendidik berperan sebagai teladan, pembimbing, dan motivator bagi Pelajar sesuai dengan karakteristik Pelajar, serta pemberdaya menuju kemandirian Pelajar.

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan fungsi teknis, administratif, manajerial, dan/atau pengembangan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kependidikan berperan untuk mendukung terlaksananya siklus Pembelajaran
- (3) Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
  - a. tenaga tata usaha;
  - b. teknisi;
  - c. pengelola Satuan Pendidikan;
  - d. penilik;
  - e. pengawas;
  - f. peneliti;
  - g. pengembang;
  - h. tenaga perpustakaan;

- i. tenaga laboratorium;
- j. teknisi sumber belajar;
- k. psikolog;
- 1. pekerja sosial;
- m. terapis;
- n. tenaga kebersihan dan keamanan; dan
- o. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

# Bagian Kedua Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 43

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen Pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat Pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Pendidik.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada PAUD terdiri atas:
  - a. kepala sekolah PAUD;
  - b. guru Pendidik; dan
  - c. tenaga penunjang lainnya.
- (2) Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a. kepala sekolah;
  - b. guru kelas;
  - c. guru mata pelajaran sesuai dengan Kurikulum; dan
  - d. tenaga penunjang lainnya.
- (3) Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Pendidikan Nonformal terdiri atas:
  - a. kepala Satuan Pendidikan;
  - b. tutor atau nama lainnya; dan
  - c. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Persyaratan/kriteria untuk Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

# Paragraf 1 Umum

### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat penyelenggara Pendidikan berkewajiban mengatur hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkualitas, profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat penyelenggara Pendidikan memberikan penghasilan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan upah minimum Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan penghasilan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan memperhatikan kapasitas kemampuan fiskal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Paragraf 2 Hak dan Kewajiban

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:
  - a. memperoleh penghasilan/pengupahan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Pelajar sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Kewajiban pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan Pembelajaran, melaksanakan proses
    Pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil Pembelajaran;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Pelajar dalam Pembelajaran;
  - d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundangundangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
  - e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

# Bagian Keempat Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### Pasal 48

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

#### Pasal 49

(1) Bupati menyelenggarakan pengadaan, pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengadaan, pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan penempatan dengan kebutuhan.
- (3) Pengadaan, pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengadaan, pengangkatan dan penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat Penyelenggara Pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan, pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kelima Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan/atau atas usul kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Masyarakat Penyelenggara Pendidikan berwenang melakukan pemindahan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Pendidikan atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara dapat dipindahkan dari:

- a. Satuan Pendidikan satu ke Satuan Pendidikan lainnya; dan
- b. Jenjang Pendidikan satu ke Jenjang Pendidikan lainnya.

### Pasal 54

- (1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. permohonan yang bersangkutan; dan/atau
  - b. untuk kepentingan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (2) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dapat dilakukan sepanjang tenaga Pendidik yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan.

### Pasal 55

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merasa keberatan atas pemindahannya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pemberhentian dengan hormat; atau
  - b. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas dasar:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mencapai batas usia pensiun; atau
  - d. diangkat dalam jabatan lain pada jenjang Satuan Pendidikan.

- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atas dasar:
  - a. hukuman jabatan;
  - b. akibat pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat diatur oleh Satuan Pendidikan.

# Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan

### Pasal 58

- (1) Bupati membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

(1) Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.

(2) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

# BAB VIII PENDIRIAN, PENAMBAHAN ATAU PERUBAHAN DAN PENGGABUNGAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendirian

> Paragraf 1 Pendirian

### Pasal 60

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat penyelenggara Pendidikan.
- (2) Pendirian Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib memperoleh izin dari Bupati
- (3) Pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 61

- (1) Bupati berwenang menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat Penyelenggara Pendidikan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada satu lokasi.

# Paragraf 2 Persyaratan

- (1) Syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal meliputi:
  - a. isi Pendidikan;
  - b. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - c. sarana dan prasarana Pendidikan;
  - d. pembiayaan Pendidikan;
  - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - f. manajemen dan proses Pendidikan.

- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Satuan Pendidikan Formal harus melampirkan:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan Formal harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau Masyarakat Penyelenggara Pendidikan.

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Rencana induk pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. visi dan misi;
  - b. Kurikulum;
  - c. Pelajar;
  - d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. pendanaan;

- g. organisasi;
- h. manajemen Satuan Pendidikan; dan
- i. peran serta Masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Kedua Penambahan atau Perubahan dan Penggabungan Satuan Pendidikan

#### Pasal 65

- (1) Penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran;
  - b. jumlah Pelajar tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
  - d. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
  - e. sarana dan prasarana pendukung dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan atau perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Ketiga Penghapusan dan Penutupan Satuan Pendidikan

- (1) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persyaratan penghapusan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan
  - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran.

- (3) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat ditetapkan oleh Bupati atas usulan penyelenggara Pendidikan dan atas hasil penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghapusan atau penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

# Bagian Kesatu Dewan Pendidikan

#### Pasal 67

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Masyarakat melalui media cetak, elektronik, daring, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

- (1) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan ketentuan gasal.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
  - a. pakar Pendidikan;
  - b. penyelenggara Pendidikan;
  - c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi; dan/atau
  - e. organisasi sosial kemasyarakatan.

- (3) Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Anggota Dewan Pendidikan di Daerah dipilih dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul dari panitia pemilihan Dewan Pendidikan.
- (2) Panitia pemilihan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemilihan calon anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di media cetak dan elektronik.

#### Pasal 70

Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

# Pasal 71

Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

# Bagian Kedua Komite Sekolah

#### Pasal 72

(1) Setiap Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar membentuk Komite Sekolah.

- (2) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (3) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan;
  - b. menggalang dana dari Masyarakat baik perorangan, organisasi, maupun dunia usaha;
  - c. memperhatikan sarana dan prasarana Pendidikan;
  - d. mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - e. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat.
- (4) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong pemberdayaan Komite Sekolah.

- (1) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dibentuk untuk:
  - a. 1 (satu) Satuan Pendidikan;
  - b. gabungan Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat terdiri dari:
  - a. beberapa Satuan Pendidikan dalam jenjang yang sama;
  - b. beberapa Satuan Pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara Pendidikan; atau
  - c. beberapa Satuan Pendidikan yang berbeda jenjang berada pada lokasi yang berdekatan.
- (3) Satuan Pendidikan yang memiliki Pelajar kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
- (4) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (5) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat Orang Tua/Wali Pelajar Satuan Pendidikan.
- (6) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah dipilih ditetapkan oleh kepala sekolah.
- (7) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah dipilih ditetapkan oleh kepala sekolah yang memiliki jumlah Pelajar paling banyak.
- (8) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas unsur:
  - a. Orang Tua/Wali Pelajar paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh Masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen);
  - c. pakar Pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Susunan keanggotaan Komite Sekolah paling sedikit terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris:
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota
- (3) Pendanaan Komite Sekolah dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Masyarakat; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB X BANTUAN PENDIDIKAN DAN PENGHARGAAN

## Bagian Kesatu Bantuan Pendidikan

### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan dapat memberikan bantuan Pendidikan kepada Pelajar yang Orang Tua/Walinya tidak mampu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Kedua Penghargaan

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pelajar yang berprestasi; dan
  - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Pelajar yang berprestasi dalam bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;

- c. seni; dan/atau
- d. olahraga.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Pendidik berdasarkan:
  - a. latar belakang Pendidikan;
  - b. pengalaman;
  - c. kemampuan;
  - d. prestasi kerja dalam bidang Pendidikan; dan
  - e. tempat bertugas.

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Pelajar yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a dalam bentuk:
  - a. uang beasiswa;
  - b. piagam penghargaan; dan/atau
  - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam;
  - d. uang; dan/atau
  - e. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB XI SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

- (1) Bupati mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub sistem dari Sistem Informasi Pendidikan nasional.
- (3) Sistem Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi Pendidikan dan sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

# BAB XII KERJA SAMA

### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah lain;
  - d. lembaga Pendidikan;
  - e. badan usaha milik negara;
  - f. badan usaha milik Daerah;
  - g. badan usaha milik swasta; dan
  - h. lembaga dalam dan luar negeri;
- (4) Bentuk kerja sama penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pendanaan Pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. hibah;
- (5) Tata cara kerja sama penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIII EVALUASI DAN PENGAWASAN

### Pasal 80

- (1) Bupati melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat.

#### Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. tingkat relevansi Penyelenggaraan Pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan nasional;
  - b. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan;
  - c. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan terhadap kebutuhan Masyarakat dan sumber daya manusia yang bermutu dan Inovatif;
  - d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan; dan
  - e. tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan pada tingkat Daerah, nasional, regional dan global.
- (5) Evaluasi kinerja pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan/atau pemeriksaan terpadu.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

## Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat/badan dalam membantu penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. saran masukan;
- b. bantuan program;
- c. bantuan pendanaan;
- (3) Bentuk peran serta Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bantuan program;
  - b. penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- (4) Alokasi penggunaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Tata cara peran serta Masyarakat/Badan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 84

Satuan Pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

## Pasal 85

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

## Pasal 86

Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

#### Pasal 87

Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Bupati.

# BAB XVI PENDANAAN PENDIDIKAN

# Bagian Kesatu Umum

## Pasal 88

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Daerah.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab Masyarakat Penyelenggara Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Sumber Pendanaan

## Pasal 89

Sumber pendanaan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Penyelenggara Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.

# Pasal 90

- (1) Pendanaan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada:
  - a. APBD:
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dapat bersumber dari:
  - a. bantuan dari penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
  - b. bantuan Pemerintah Daerah;
  - c. sumbangan sukarela dari Pelajar atau Orang tua/Wali; atau
  - d. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Kegiatan pengumpulan dana Pendidikan yang bersumber dari sumbangan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dana pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

# Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan nasional.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar biaya Pendidikan kedinasan.

# Bagian Keempat Pengelolaan Dana Pendidikan

#### Pasal 92

- (1) Pengelolaan dana Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana Pendidikan yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan dana Pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Pengelolaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Pendidikan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

# BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 94

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

> Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 28 Desember 2023 BUPATI TANAH BUMBU,

> > ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin pada tanggal 28 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (10-109/2023)

#### PENJELASAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 10 TAHUN 2023

## **TENTANG**

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

## 1. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah otonom dalam bidang Pendidikan mempunyai kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut juga sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga memiliki ketahanan mental, spiritual dan fisik agar mampu berperan dan mempunyai daya saing yang tinggi di segala bidang baik di tataran Provinsi Kalimantan Selatan maupun nasional.

Dalam Lampiran Romawi I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk:

- a. pengelolaan Pendidikan Dasar, pengelolaan PAUD, pengelolaan Pendidikan Non formal;
- b. penetapan Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal;
- c. Pemindahan pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota;
- d. Penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Pada dasarnya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini bertujuan untuk mengatur secara umum penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga peraturan lebih rinci dapat dirumuskan lebih lanjut dengan mempertimbangkan keadaan dan tuntutan perkembangan khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, serta keadaan dan tuntutan perkembangan bangsa secara umum.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia" adalah: (a) keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang terejawantahkan dalam akhlak yang mulia; dan (b) pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup akhlak terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan alam, dan terhadap bangsa dan negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "berakhlak mulia" berbuat baik kepada orang lain, menghindari sesuatu yang menyakitinya dan menahan diri ketika disakiti.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "mandiri" adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan melakukan tindakan atas prakarsa sendiri untuk menjadi individu yang berdaya secara fisik, mental, dan sosial, berkontribusi pada masyarakat, serta belajar sepanjang hayat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "berilmu dan bernalar kritis" adalah kemampuan mencari, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara sistematis, objektif, dan reflektif untuk membuat kesimpulan dalam rangka mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan permasalahan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "berkebhinekaan" adalah memiliki kesadaran dan kebanggaan atas identitas diri sebagai bangsa Indonesia yang berkesatuan dan sebagai warga dunia yang menghargai keberagaman yang merupakan keniscayaan dan kekuatan dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "bergotong royong" adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama secara kolaboratif dan sukarela dalam rangka mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat

# Huruf g

Yang dimaksud dengan "kreatif" adalah kemampuan memodifikasi dan/atau menghasilkan gagasan, tindakan, atau karya yang memiliki kebaruan, makna, dan manfaat untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, dan/atau memecahkan persoalan.

#### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip berorientasi pada Pelajar" adalah prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan mengutamakan pemahaman dan pemenuhan kebutuhan Pelajar, serta pengembangan potensi dan kompetensi Pelajar secara holistik.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip menjunjung tinggi kebenaran ilmiah" adalah prinsip bahwa ketaatan terhadap nilai, kaidah, metode, dan budaya ilmiah melandasi dan menjadi pedoman aktivitas keilmuan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip demokratis" adalah prinsip bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan menghargai aspirasi dan mendorong peran serta Masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berkeadilan" adalah prinsip bahwa terdapat kesetaraan dalam kesempatan untuk memperoleh layanan Pendidikan bermutu.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminatif" adalah prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak membedakan, mengucilkan, membatasi, atau memperlakukan secara istimewa secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dan disabilitas.

# Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip inklusif" adalah prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menghilangkan hambatan yang membatasi partisipasi dan capaian semua Pelajar, dengan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik Pelajar.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip mendukung Pembelajaran sepanjang hayat" adalah prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menyediakan fleksibilitas dan kesempatan untuk mengakses Pendidikan yang bermutu bagi Warga Negara dari setiap kelompok usia sesuai kebutuhan individu dan perkembangan zaman. Yang dimaksud dengan fleksibilitas adalah fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian pendidikan lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entrymulti exit system). Pelajar dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui Pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

```
Pasal 29
```

Cukup jelas.

# Pasal 30

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

# Pasal 34

Cukup jelas.

# Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

Cukup jelas.

# Pasal 37

Cukup jelas.

# Pasal 38

Cukup jelas.

# Pasal 39

Cukup jelas.

# Pasal 40

Cukup jelas.

# Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perencanaan Pembelajaran" adalah kegiatan untuk merumuskan tujuan, asesmen, dan proses Pembelajaran.

# Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan Pembelajaran" adalah kegiatan interaktif antara Pendidik, Pelajar, dan materi ajar dalam suasana yang mendorong pengembangan potensi Pelajar secara optimal guna mencapai tujuan belajar.

# Huruf c

Yang dimaksud dengan "asesmen Pembelajaran" adalah kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis untuk memahami kondisi awal Pelajar, proses Pembelajaran, dan ketercapaian tujuan Pembelajaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ćukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

# Huruf b

Yang dimaksud "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 154